

SKRIPSI



PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN UPAH ATAU PREMI ATAS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN OLEH NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS 1 MAKASSAR

OLEH

**SUHAENI ROSA
B 111 09 992**

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

HALAMAN JUDUL

PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN UPAH ATAU PREMI ATAS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN OLEH NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS 1 MAKASSAR

OLEH :

**SUHAENI ROSA
B 111 09 992**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana pada
Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **SUHAENI ROSA**
Nomor Induk : B 111 09 992
Judul Skripsi : **PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN UPAH ATAU
PREMI ATAS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN
OLEH NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS 1 MAKASSAR**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, Juni 2013

Pembimbing I



H. M. Imran Arief, S.H.,M.H.
NIP. 19470915 197901 1 001

Pembimbing II



Dara Indrawati, S.H.,M.H.
NIP. 19660827 199203 2 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **SUHAENI ROSA**
Nomor Induk : B 111 09 992
Judul Skripsi : **PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN UPAH ATAU
PREMI ATAS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN
OLEH NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS 1 MAKASSAR**

Memenuhi syarat dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2013

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng S.H., M.H.
NIP. 19630419 1989031 003

ABSTRAK

SUHAENI ROSA (B11109992), Pemenuhan Hak Mendapatkan Upah atau Premi Bagi Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar dibimbing oleh Muhamman Imran Arief sebagai Pembimbing I dan Dara Indrawati Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar dan Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar.

Dalam penelitian tersebut, penulis menggunakan data primer dan data sekunder mengenai aspek yuridis tentang pemenuhan hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan klas I Makassar. Data primer diperoleh dari hasil wawancara narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, pejabat-pejabat Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan membandingkan pelaksanaan pemenuhan hak di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta tersebut, maka penulis berkesimpulan antara lain: a) Pelaksanaan pemenuhan pemberian upah atau premi kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, sudah terlaksana dengan baik, Namun demikian besaran upah yang diberikan masih jauh dari kata layak. b) Faktor faktor yang memengaruhi pelaksanaan pemenuhan upah kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar adalah: Faktor Pendukung meliputi: Keaktifan narapidana untuk ikut serta pada pelaksanaan pemberian bimbingan kerja; Tersedianya Sumber Daya Manusia yang ingin menjadi pengajar/pelatih pada pelaksanaan bimbingan kerja; dan Peran serta masyarakat yang cukup tinggi untuk membeli barang hasil kerja pelatihan dan bimbingan kerja narapidana.

Abstrak: Pemenuhan, Upah, Narapidana

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur alhamdulillah Penulis panjatkan pada Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya yang telah memberikan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Pemenuhan Hak Mendapatkan Upah Atau Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan Oleh Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar” dengan kesabaran dan kesehatan yang merupakan persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Berbagai hambatan dan kesulitan penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini. Namun berkat bantuan, semangat, dorongan, bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak sehingga hambatan, kesulitan tersebut dapat teratasi untuk itu perkenankanlah Penulis mengucapkan terimakasih. Terlebih kepada Kedua orangtuaku, **Tajuddin S.Pd.I, Nurhaliah S.Pd.** yang telah melahirkan, mengasuh, membimbing, memberikan kasih sayang serta perhatian dan membiayai Penulis sampai selesai studi Penulis. Dan untuk saudaraku satu-satunya **Aven Purwantan Sauri** yang selama ini telah menjaga dan sering memarahi Penulis, tapi Penulis yakin dan mengerti itu semua untuk kebaikan penulis. Dan Kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto S.H., M.S. DFM. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
3. Bapak H. Muh. Imran arief S.H., M.H. dan Dara Indrawati SH.MH. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Prof. Dr. Farida Pattitingi S.H., M.H. Selaku Penasihat Akademik atas segala bimbingannya dan perhatiannya yang telah deiberikan kepada penulis
5. Dan Kepada Sahabat – sahabat Penulis : Avelyn Pingkan Komuna S.H, Gita Pongmasangka S.H, Resky Indah Sari S.H, Adis Nevi Yuliani S.H, Wiliater Pratomo Rantesalu, Muh. Reza Trialdhy Amran, dan yang terbaik diantara yang terbaik Nemos Muhadar S.H dan Ray Pratama Siadari SH yang telah Setia menemani dan membantu Penulis Selama Penyelesaian skripsi ini.
6. Keluarga Besar UTMUH (Unit Tenis Meja Universitas Hasanuddin) terimakasih atas semangat dan kekeluargaannya
7. Untuk Teman-teman Kelas E Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Yusi, Iin, Dias, Fadil, Dayat, Rara, Cindy, Anca, Kurniadi, Mibar, Sadli, Alfy, Teten, Vita, Hardianto, Dedy, Anno, Nining, Anni, Ilo, Adit, Ira, Dio, Tonton, Aan, Ishak, Reza, Arsel, Amir, Akka dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas kebersamaannya selama ini, karena kalian penulis mendapatkan pengalaman yang sangat berarti dan berharga selama penulis menempuh studi di fakultas hukum universitas hasanuddin
8. Teman-teman Doktrin Angkatan 2009 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
9. Teman-teman Band Camisado Amar, Restu, Ilman, Dimas beserta yang di basecamp yang merupakan salah satu penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Prof. Dr. Muhadar S.H., M.Si , Ny. Muhadar beserta Keluarga
11. Kepala lembaga Pemasarakatan Klas I Makassar serta jajaran pengurus yang membantu dan memberikan izin dalam rangka kegiatan penelitian dan memberikan informasi yang dibutuhkan penulis

12. Teman KKN Gelombang 82 Universitas Hasanuddin di Kecamatan Lalabata khususnya Posko Lapajung K reza, Echa, Salwan, Dabo', ikhsan, iin, Emi, Amirah, Nunu
13. Seluruh staf akademik yang telah membantu kelancaran akademik penulis
14. Seluruh dosen fakultas hukum universitas hasanuddin khususnya dosen bagian pidana

Dan seluruh pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Makassar, 23 Juli 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsepsi Hak Asasi Manusia	9
B. Narapidana	
1. Pengertian Narapidana.....	14
2. Hak-Hak Narapidana.....	16
C. Lembaga Pemasyarakatan	
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	25
2. Tujuan Terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan...	27
3. Sistem Pemasyarakatan Indonesia.....	28

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	39
B. Jenis dan Sumber Data.....	39
C. Teknik Pengumpulan Data	40
D. Analisis Data	40
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran umum Lokasi Penelitian	41
B. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Mendapatkan Upah atau Premi di Lembaga Pemasyarakatan	46
C. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemberian Upah di Lembaga Pemasyarakatan	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pidana adalah suatu reaksi atas delik, dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik. Nestapa yang ditimpakan kepada pembuat delik bukanlah suatu tujuan yang terakhir dicita-citakan masyarakat, tetapi nestapa hanyalah suatu tujuan yang terdekat. Sehingga hukum pidana dalam usahanya untuk mencapai tujuan-tujuannya tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana, tetapi dengan jalan menggunakan tindakan-tindakan. Sehingga tindakan dapat dipandang sebagai suatu sanksi, tetapi tidak bersifat pembalasan, dan ditujukan semata-mata pada prevensi khusus, tindakan dimaksudkan untuk menjaga keamanan masyarakat terhadap ancaman bahayanya.

Hukum pidana, berbeda dengan bagian hukum yang lain, yaitu terjadinya penambahan penderitaan dengan sengaja dalam bentuk pidana, dengan tujuan lain, yakni menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan, guna menjaga ketertiban, ketenangan dan kedamaian dalam masyarakat. Hukum pidana adalah hukum sanksi negative, karena sifat dari hukum pidana itu, adalah sebagai sarana upaya lain sehingga mempunyai fungsi yang subsidair. Sanksi pidana

termasuk juga tindakan, karena suatu penderitaan yang dirasakan tanpa henti untuk mencari dasar, hakekat dan tujuan pidana dan pemidanaan, guna memberikan pembenaran dari pidana itu. Sebagai telaahan dari hukum penitensier (*strafrechtelijk sanctierecht*), pidana atau hukuman, merupakan hal yang terpenting dalam hukum pidana, sehingga hakekat hukum pidana adalah hukum sanksi. Hukum pidana mengecam pelanggaran dengan sanksi istimewa, itulah tugas hukum pidana. Berupa pidana mati, pidana badan, perampasan kemerdekaan dan pernyataan tidak hormat. Sanksi pidana bersumber dari ide dasar, mengapa diadakan pemidanaan. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar untuk apa diadakan pemidanaan itu. Sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan pengenaan penderitaan, sehingga terarah pada upaya memberikan pertolongan agar pelaku berubah. Sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat, pembinaan dan perawatan bagi terpidana.

Dalam hukum pidana, penentuan perbuatan-perbuatan apa yang perlu diancam dengan hukum pidana dan jenis-jenis pidana serta cara penerapannya, maka pidana atau sanksi sangat penting. Sekarang muncullah apa yang disebut sebagai hukum pidana fungsional, yakni hukum pidana bukan saja berfungsi untuk memberikan nestapa pada

pelaku kejahatan, tetapi juga mengatur masyarakat agar hidup lebih damai dan tentram. Penerapan hukum pidana tidak selalu berakhir dengan penjatuhan pidana, tetapi dikenal juga asas oportunitas yang disebut pardon, disamping dikenal juga jenis sanksi yang disebut tindakan, yang dalam hukum pidana ekonomi sangat luas, ada tindakan tata tertib sementara yang dikenakan oleh jaksa dan ada tindakan tata tertib yang dikenakan oleh hakim, juga ada sistem penundaan pidana dan pidana bersyarat.

Sebagai konsekwensi dari suatu sistem perlakuan pelanggaran hukum yang berorientasi pada pembinaan ditengah-tengah masyarakat, maka sistem pemasyarakatan harus mengutamakan pembinaan yang berlangsung diluar bangunan (*Non Institutional Treatment*) dengan menitik beratkan usahanya kepada pemberian kesempatan kepada narapidana untuk menduduki kembali tempatnya ditengah-tengah kehidupan masyarakat sebagai anggota masyarakat yang berfungsi penuh melalui interaksi yang positif dengan nilai yang berlaku didalam masyarakat.

Pemerintah dalam melaksanakan perlindungan, pemenuhan dan penegakan serta penghormatan dan perlindungan hak warga binaan pemasyarakatan, telah diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Warga binaan pemasyarakatan itu terdiri dari anak didik Pemasyarakatan, Narapidana dan Tahanan dan Klien Pemasyarakatan, Pelanggaran hak asasi manusia karena khusus bagi anak didik pemasyarakatan dan narapidana mereka hanya memperoleh pencabutan hak kebebasan bergerak oleh pengadilan berdasarkan keputusan hakim sehingga hak-hak mereka yang lain tetap mereka peroleh seperti halnya yang tertera dalam undang-undang pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan bukan saja menjadikan narapidana sebagai objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya sewaktu waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas, karena yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat dikenakan pidana pemidanaan sebagai upaya untuk menyadarkan warga binaan pemasyarakatan agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan-kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisah dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam sistem pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, berhak memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya. Dan untuk menjamin terlaksananya hak-hak tersebut, diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang secara langsung melakukan perawatan, pembinaan dan bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan.

Pemenuhan terhadap hak-hak warga binaan pemasyarakatan ini sering tidak dapat terlaksana dengan baik oleh mereka yang memiliki kewenangan, terutama petugas pemasyarakatan yang mempunyai peranan penting sebagai komponen utama yang melakukan pembinaan dengan berpedoman pada sistem pemasyarakatan. Banyak faktor yang mempengaruhi pemberian hak-hak warga binaan pemasyarakatan yang

tidak dapat terpenuhi dengan baik sehingga menjadikan LAPAS bukan sebagai tempat pembinaan tetapi sebagai tempat penampungan orang-orang yang dihukum, oleh sebab itu maka penulis tertarik untuk membahas skripsi dengan judul: “PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN UPAH ATAU PREMI ATAS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN OLEH NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MAKASSAR”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian pada penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun kegunaan penelitian pada penulisan skripsi ini adalah:

1. Agar dapat memberikan referensi baru bagi mahasiswa hukum lainnya yang ingin membahas mengenai berbagai hal pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar.
2. Memberikan masukan kepada para aparat petugas Lapas agar dapat melakukan pemenuhan hak dengan baik bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsepsi Hak Asasi Manusia

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa disebutkan bahwa hak adalah (1) yang benar, (2) milik, kepunyaan, (3) kewenangan, (4) kekuasaan untuk berbuat sesuatu, (5) kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu, dan (6) derajat atau martabat. Pengertian yang luas tersebut pada dasarnya mengandung prinsip bahwa hak adalah sesuatu yang oleh sebab itu seseorang (pemegang) pemilik keabsaan untuk menuntut sesuatu yang dianggap tidak dipenuhi atau diingkari. Seseorang yang memegang hak atas sesuatu, maka orang tersebut dapat melakukan sesuatu sebagaimana dikehendaki, atau sebagaimana keabsaan miliknya.

Berdasarkan undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal (1) Tentang Hak-hak Asasi Manusia. bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM) pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, konvensi PBB tentang hak-hak anak dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Meteri Undang-undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila, UUD 45 dan TAP MPR RI Nomor XVII/MPR/1998.

Undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM) antara lain mengatur tentang hak, kewajiban dasar, tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan HAM, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan partisipasi masyarakat. Adapun pemahaman tentang HAM yang paling mendasar dan hak-hak yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdiri dari:

1. Hak untuk hidup

Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau

keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal dan atau kondisi tersebut masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi

2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan

Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan), atas kehendak bebas calon suami dan isteri yang bersangkutan yakni kehendak yang lazim dari niat suci tanpa paksaan, penipuan atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami dan atau calon isteri.

3. Hak mengembangkan diri

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya. Baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

4. Hak memperoleh keadilan

Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar.

5. Hak atas kebebasan pribadi

Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat dimuka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.

6. Hak atas rasa aman

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

7. Hak atas kesejahteraan

setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya.

Khusus mengenai :

- a. Hak milik tersebut mempunyai fungsi sosial yakni bahwa setiap penggunaan hak milik harus memperhatikan kepentingan umum bilamana menghendaki atau membutuhkan benar-benar, maka hak milik dapat dicabut menurut peraturan perundang-undangan.
 - b. Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta menurut peraturan perundang-undangan. Tidak boleh dihambat disini maksudnya adalah bahwa setiap orang atau pekerja tidak dapat dipaksa untuk menjadi anggota dari suatu serikat pekerja.
8. Hak turut serta dalam pemerintah

Setiap warga Negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau perantaraan wakil yang dipilih secara bebas dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintah.

9. Hak wanita

Seorang wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan, profesi dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Disamping itu berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya.

10. Hak anak

Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

B. Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Banyak pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat, baik pelanggaran hukum adat ataupun hukum Negara. Setiap pelanggaran yang dilakukan dalam hukum Negara. Setiap pelanggaran yang dilakukan

dalam hukum adat atau hukum Negara mempunyai konsekuensi berupa sanksi. Pelaku pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dalam hukum Negara pelaku pelanggaran hukum akan menerima sanksi setelah dilakukan peradilan dan dikenakan putusan dari hakim. Saat ini di masyarakat berkembang istilah lain untuk menyebut tahanan tindak pidana yaitu narapidana. Secara umum narapidana berarti orang yang melakukan tindak pidana.

Menurut Arimbi Heroepoetri *Imprisoned person* atau orang yang dipenjarakan adalah seseorang yang dihilangkan kebebasan pribadinya atas tindak kejahatan.¹ Dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan disebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di LAPAS. Sementara itu dalam Undang-undang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap.

Sedangkan pidana hilang kemerdekaan adalah pidana penjara, yang menurut R.A.Koesnun menjadi pidana pokok dimana-mana sampai seluruh dunia, yang makin terpengaruh oleh aliran individualis-liberalis. Sistem pidana hilang kemerdekaan yang dimulai dengan penutupan bersama siang dan malam, berubah ditutup sendirian siang malam,

¹ Heroepoetri, Arimbi, Kondisi Tahanan Perempuan Di Nangroe Aceh Darusalam, Sebuah Pemantauan Komnas Perempuan, Jakarta, Komnas Perempuan, 2003. Hal. 6.

kemudian siang bersama dan malam sendirian. Tetapi masih dikurung rapat dalam empat tembok.²

Pada Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 disebutkan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. Umur;
- b. Jenis kelamin;
- c. Lama pidana yang dijatuhkan;
- d. Jenis Kejahatan;
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Jadi narapidana adalah orang yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya, perilakunya dianggap tidak dapat ditoleransi dan harus diperbaiki dengan penjatuhan sanksi pengambilan kemerdekaannya sebagai penegakkan norma-norma (aturan-aturan) oleh alat-alat kekuasaan (Negara) yang ditujukan untuk melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut.

2. Hak-Hak Narapidana

Manusia sebagai warga Negara dan makhluk sosial memerlukan manusia lain dalam keseharian yang biasanya disebut dengan interaksi social. Manusia dalam berinteraksi dengan manusia lain tidak selalu berjalan normal, akan tetapi ada benturan-benturan yang mengarah pada pelanggaran hukum.

² Koesnun, R.A. Politik Penjara Nasional, Bandung, Sumur Bandung, 1961. Hal. 8.

Seseorang yang melakukan pelanggaran hukum dalam hukum pidana akan diproses dan selanjutnya ditempatkan di LAPAS dengan status narapidana. LAPAS merupakan sarana untuk merubah tingkah laku narapidana (rehabilitasi) agar dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat luas yang diharapkan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

LAPAS yang dulunya disebut penjara telah mengalami perubahan pradigma dengan memasukkan pola pembinaan terhadap narapidana. Dan narapidana sendiri telah berubah nama menjadi warga binaan masyarakat. Menurut Sujatno perubahan perlakuan terhadap narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan dengan konsep dan pendekatan pembinaan (*treatment approach*) memberikan perlindungan dan penegakan hak-hak narapidana dalam menjalankan pidananya. Sistem pemasyarakatan merupakan tata perlakuan yang lebih manusiawi dan normative terhadap narapidana berdasarkan Pancasila dan bercirikan rehabilitative, korektif, edukatif, integrative.³

Sujatno menegaskan bahwa sebagai dasar pembinaan dari sistem pemasyarakatan adalah sepuluh prinsip pemasyarakatan yakni:⁴

³ Adi Sujatno, 2000, Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta. Hal.12.

⁴ Ibid. Hal. 13.

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam Negara.
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk ataupun jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana.
5. Selain kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenakan dengan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dari anak didik tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan Negara sewaktu-waktu saja, pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan dimasyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
9. Narapidana dan anak didik hanya menjatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya.
10. Disediakan di pupuk saran-sarana yang dapat mendukung fungsi rehalibatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Dalam UUP pasal 14 ayat 1 telah dijelaskan bahwa hak-hak

narapidana mencakup :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapat perawatan , baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan

- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapat pengurangan masa pidana.
- j. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapat pembebasan bersyarat.
- l. Mendapat cuti menjelang bebas.
- m. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Menyangkut hak-hak reintegrasi terhadap warga binaan pemasyarakatan di LAPAS yang menjadi bahasan dalam penulisan ini yakni diuraikan sebagai berikut :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapat perawatan , baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapat pengurangan masa pidana

Selanjutnya hak-hak reintegrasi warga binaan pemasyarakatan di implementasi dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksana Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP 32), selanjutnya diuraikan sebagai berikut :

1. Melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya

⁵ Op. Cit. Dwija Priyatno, Hal. 111.

Setiap warga narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang disesuaikan dengan program pembinaan (pasal 2, PP 32). Dan pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas untuk memberikan dan bimbingan keagamaan dan kepala LAPAS dapat mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan (Pasal 3 PP 32).

2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani

Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani (pasal 5) yang diberikan melalui bimbingan rohani pendidikan budi pekerti (pasal 6). Hak perawatan jasmani berupa :

- a. Pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi
- b. Pemberian perlengkapan pakaian, dan
- c. Pemberian perlengkapan tidur (pasal 7 PP32)

3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Setiap lapas wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan menyediakan petugas pendidikan dan pengajar serta dilakukan dalam LAPA yang diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat. Dan apabila narapidana dan anak didik pemasyarakatan membutuhkan pendidikan dan pengajaran

lebih lanjut yang tidak tersedia dalam LAPAS maka dapat dilaksanakan diluar LAPAS. Juga berhak memperoleh surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang. Oleh sebab itu Kepala LAPAS mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dan pengajaran dalam LAPAS serta bekerjasama dengan instansi terkait.

4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak

Setiap narapidana dan anak didik berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sehingga pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitas dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya. Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan dan apabila pada saat hasil pemeriksaan ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut harus dirawat secara khusus. Apabila memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter LAPAS memberikan rekomendasi kepada Kepala LAPAS agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah di luar LAPAS serta wajib dikawal oleh petugas LAPAS dan bila perlu meminta bantuan petugas kepolisian, serta Kepala LAPAS segera

memberitahukan kepada keluarganya agar mencegah terjadi sesuatu pada narapidana atau anak didik tersebut.

Setiap narapidana dan anak didik berhak mendapatkan makanan dari minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan dan apabila terdapat narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang berkewarganegaraan asing bukan penduduk Indonesia, atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan lain sesuai dengan kebiasaan di negaranya dan tidak melampaui 1 ½ (satu satu per dua) kali dari harga makanan yang sudah ditentukan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai petunjuk dokter dan anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan sesuai petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun dan harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga. Bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sedang menjalani puasa diberikan makanan tambahan.

5. Menyampaikan keluhan

Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya dan keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib serta ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan penyelesaian keluhan diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri.

6. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang

Setiap LAPAS menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak dan media elektronik. Harus menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak didik pemasyarakatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tata cara mengenai peminjaman dan penggunaan bahan bacaan dan media massa diatur lebih lanjut oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Setiap LAPAS menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) buah pesawat televisi, 1 (satu) buah radio penerima, dan media elektronik lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan dilarang membawa pesawat televisi dan radio atau media elektronik yang lain ke dalam LAPAS untuk kepentingan pribadi.

7. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan

Setiap narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi dan besarnya upah atau premi harus dititipkan serta dicatat di LAPAS dan diberikan kepada yang bersangkutan, apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di LAPAS atau untuk biaya pulang setelah selesai menjalani masa pidana.

8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya

Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya dan dicatat dalam buku daftar kunjungan serta LAPAS wajib menyediakan ruangan khusus untuk menerima kunjungan.

Petugas pemasyarakatan yang bertugas ditempat kunjungan, wajib :

- a. Memeriksa dan meneliti keterangan identitas diri pengunjung dan
- b. Menggeledah pengunjung dan memeriksa barang bawaannya (pasal 31 PP 32)

Dalam hal ini apabila ditemukan identitas palsu atau adanya barang bawaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengunjungan sebagaimana dilarang dan tidak dibolehkan mengunjungi narapidana dan anak didik pemasyarakatan

9. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi)

Setiap narapidana dan anak pidana selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapat remisi, dan dapat ditambah apabila selama menjalani pidana yang bersangkutan :

- a. Berbuat jasa pada negaranya
- b. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan
- c. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS
- d. Ketentuan tersebut diatas berlaku juga bagi narapidana dan anak pidana yang menunggu grasi sambil menjalani pidana (Pasal 34 PP 32)

Kesembilan hak warga binaan pemasyarakatan ini yang akan menjadi patokan guna dijadikan bahasan penulisan dalam melakukan penelitian terkait dengan pemenuhan hak-hak reintegrasi warga binaan pemasyarakatan di Lemabag Pemasyarakatan klas 1 Kota Makassar.

C. Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan adalah perubahan dari nama penjara yang biasa kita kenal dalam masyarakat hingga kini, walaupun perubahan nama itu berlaku sejak perubahan sistem perlakuan terhadap pelanggar hukum yang mengacu pada upaya perbaikan sosial para pelanggar hukum atau dengan kata lain bahwa pelaksanaan pemasyarakatan bagi warga binaan masyarakat adalah sejalan dengan tujuan hukum,

perubahan tersebut dan kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan yang diproklamirkan oleh Saharjo selaku Menteri Kehakiman saat itu

Di dalam Undang-undang tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang sering disingkat dengan LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik yang selanjutnya disebut warga binaan masyarakat (WBP). Lembaga pemasyarakatan adalah unit pelaksanaan teknis di jajaran Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas untuk melakukan pembinaan dan bimbingan kepada warga binaan pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitasi, reintegrasi. Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-undang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Sidik Sunaryo berpendapat bahwa :

Lembaga pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut

dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan.

Dari ungkapan tersebut jelaslah bahwa lembaga pemasyarakatan mempunyai peran yang strategis dalam proses peradilan pidana terpadu dalam hal pembinaan terhadap pelanggar hukum yang mencapai tujuan pemidanaan, yang oleh Muladi dikatakan :⁶

Tujuan pemidanaan Pencegahan (umum dan khusus) masyarakat, memelihara solidaritas, adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan social yang diakibatkan oleh tindak pidana, hal ini terdiri atas seperangkat tujuan yang merupakan titik berat harus dipenuhi, dengan catatan tujuan pemidanaan yang dimaksud terdiri atas pengimbangan/perimbangan.

2. Tujuan Terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan

Tujuan dibentuknya Lembaga Pemasyarakatan adalah dengan menitik beratkan usahanya kepada pemberian kesempatan kepada narapidana untuk menduduki kembali tempatnya ditengah-tengah kehidupan masyarakat sebagai anggota masyarakat yang berfungsi penuh melalui interaksi yang positif dengan nilai yang berlaku didalam masyarakat.

Di dalam keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, diatur kedudukan, tugas, dan fungsi sebagai berikut :

⁶ Muladi. 2004. Lembaga Pidana Bersyarat. P.T. Alumni. Bandung. Hal.43.

- a. Lembaga pemasyarakatan untuk selanjutnya disebut, LAPAS adalah unit pelaksana teknis dibidang pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
- b. LAPAS mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan.
- c. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, LAPAS mempunyai fungsi sebagai berikut : melakukan pembinaan narapidana/anak didik, melakukan bimbingan sosial, kerohanian narapidana/anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, melakukan tata usaha dan rumah tangga.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana mempunyai fungsi dan tugas yang sama dengan sub sistem lainnya, sebagai lembaga pembinaan Lembaga Pemasyarakatan sangat berperan dalam penegakan dan tata hukum, sebagaimana diungkapkan oleh Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan:⁷

Pemasyarakatan mempunyai posisi yang strategis dalam merealisasi tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan (*Suppression of crime*).

3. Sistem Pemasyarakatan Indonesia

⁷ Petrus Irwan Panjaitan, Pandapotan Simorangkir, 1995, Lembaga Pemasyarakatan Dalam Prespektif Peradilan Pidana, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Hal. 65.

Penerapan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan telah dilaksanakan di Indonesia sejak konsepsi perbaharuan diluahkan didalam piagam pemasyarakatan Indonesia pada tanggal 27 april 1964 di Jakarta yang merupakan amanat dari presiden, yang dalam point satu menyebutkan, bahwa apa yang dulu dimaksudkan kepenjaraan telah di *re tool* dan diperbaharui menjadi pemasyarakatan selaras dengan perubahan filosofinya yaitu pembinaan. Tetapi peraturan yang digunakan adalah reglement penjara 1917 warisan kolonial dengan sistem kepenjaraan yang masih berasaskan pada pembalasan, padahal perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan pada sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Selanjutnya dalam perkembangannya dengan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 maka dibentuklah Undang-Undang No. 12 tahun 1965 tentang Pemasyarakatan yang menggantikan aturan-aturan peninggalan colonial tersebut dan sistem kepenjaraan yang diatur dalam *ordonnantie Op de Voorwaardelijke* (stb 708, 10 Desember 1917), *Dwangopvoeding regeling* (stb. 1917-741, 24 Desember 1917) dan *Unitvoeringsordonnantie Opde Voorwaardelijke Veroordeling* (Stb, 1926-

487, Desember 1962). Selama yang berhubungan dengan aturan pemasyarakatan dinyatakan tidak berlaku.⁸

Pelaksanaan pidana penjara dalam arti perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Indonesia saat ini menganut suatu sistem yang lebih dikenal dengan sebutan pemasyarakatan. Konsep tentang pemasyarakatan sebagai suatu sistem yang lebih dikenal dengan sebutan pemasyarakatan. Konsep tentang pemasyarakatan sebagai suatu sistem perlakuan terhadap narapidana di Indonesia untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Suhardjo (Menteri Kehakiman pada saat itu). Hal tersebut terungkap dalam orasinya yang berjudul Pohon Beringin Pengayoman, yang diucapkan pada upacara penerimaan gelar Doktor Honoris Causa dalam ilmu hukum oleh Universitas Indonesia, tanggal Juli 1963. Dalam orasinya itu, Suhardjo, antara lain mengemukakan konsep tentang hukum nasional dan konsep tentang perlakuan terhadap narapidana.

Menyangkut perlakuan terhadap narapidana, Suhardjo menyatakan:⁹

Di bawah pohon beringin pengayoman ditetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam memperlakukan narapidana maka tujuan pidana penjara dirumuskan : disamping menimbulkan derita bagi terpidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing agar bertobat, mendidik supaya menjadi seorang

⁸ Mulia Wari Sonny,2010,"Pemenuhan Hak-hak Reintegrasi Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Abepura Di Kota Jayapura", Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.Hal 17-18.

⁹ Suhardjo, 1963, Pohon Beringin Pengayoman, Rumah Pengayoman Sukamiskin, Bandung. Hal. 21.

anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Dengan singkat, tujuan pidana penjara ialah pemasyarakatan.

Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh keputusan Konfrensi Dinas para pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 april 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan ini disamping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.

Amanat presiden RI dalam konferensi dinas menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan pidana di Indonesia. Yaitu perubahan nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan amanat Presiden tersebut disusunlah suatu pernyataan tentang hari lahirnya pemasyarakatan RI pada hari senin tanggal 27 April 1964 dan piagam pemsyarakatan Indonesia.

Selanjutnya sambutan menteri kehakiman RI dalam pembukaan rapat kerja terbatas Direktorat Jederal Bina Tuna Warga tahun 1976 menandakan kembali prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan yang sudah rumuskan dalam konfrensi lembaga tahun 1964 yang terdiri dari sepuluh rumuisan, terdiri dari: ¹⁰

1. Orang yang tersesat terus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.

¹⁰ Dwidja Priyatno,., 2004. Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia. CV. Utomo. Bandung.Hal. 98.

2. Penjatuhan pidana adalah buikan tindakan balas dendam dari Negara
3. Rasa tobat tindaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan membimbing
4. Negara tidak berhak seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat,
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau Negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk membangun Negara
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu itu penjahat
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan
10. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan hambatan sistem pemasyarakatan.

Dwidja Priyatno, mengemukakan bahwa Sistem pemasyarakatan

merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaanya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi untuk mengenal pembedaan.¹¹

Seiring dengan berubahnya sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan, dan bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Maka pada tahun 1990 Departemen Kehakiman mengeluarkan aturan dalam bentuk pola

¹¹ Op.Cit. Hal. 103.

pembinaan bagi narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan yang intinya menetapkan antara lain :

1. Pembinaan berupa interaksi langsung sifatnya kekeluargaan antara Pembina dan yang dibina
2. Pembinaan bersifat persuasive yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan
3. Pembinaan berencana terus menerus dan systematis
4. Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran beragama berbangsa dan bernegara, intelektual kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan dan mental spiritual.

Sedangkan pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan berperang teguh pada asas berlaku, sebagaimana dalam pasal 5 Undang-undang pemasyarakatan diantaranya :

1. Pengayoman
2. Persamaan perlakuan dan Pelayanan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Konsep pemasyarakatan sebagai suatu sistem perlakuan terhadap narapidana, kini telah mendapatkan pengaturannya dalam bentuk

undang-undang, yaitu undang-undang Nomor 12 1995 tentang Pemasyarakatan, yang diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614. Dalam Undang-undang Pemasyarakatan (UUP) disebutkan ;

Pasal 1 angka 1

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

UUP menentukan bahwa yang dimaksud dengan warga binaan pemasyarakatan adalah meliputi narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Anak pemasyarakatan terdiri atas anak pidana, anak Negara dan anak sipil, sedangkan klien pemasyarakatan adalah mereka yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) (Vide Pasal 1 angka 5, angka 8, Pasal 42 ayat (1) UUP. Dalam tulisan ini, lebih diarahkan pada pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan pada LAPAS Klas 1 Kota Makassar.

LAPAS sebagai ujung tombak pelaksanaan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi sehingga petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan warga binaan pemasyarakatan benar-benar berkualitas dan mampu mengemban tugas tersebut karena dalam

UUP mereka disebut dengan nama Pejabat Fungsional Penegak Hukum.

Dwidja Priyatno, mengemukakan bahwa Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.¹²

Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, abik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

Tujuan diselenggarakannya sistem Pemasyarakatan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan

¹² Op. Cit. 103.

masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.¹³

Yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya manusia dengan kepribadiannya, amnesia dengan sesame, dan manusia dengan lingkungan.¹⁴

Fungsi sistem pemasarakatan menyiapkan Warga Binaan Pemasarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab (Pasal 3 UUP). Yang dimaksud dengan “berintegrasi secara sehat” adalah pemulihankesatuan hubungan Warga Binaan Pemasarakatan dengan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka terpenting dalam sistem pemasarakatan ini adalah pola pembinaan bagi warga binaan pemasarakatan. Tentang pembinaan warga binaan pemasarakatan. Pasal 1 angka 1 PP tersebut menyebutkan bahwa pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan yang

¹³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

¹⁴ Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Pebinaan di LAPAS dilakukan melalui 3 Tahap yakni : (1) tahap awal; (2) tahap lanjutan; (3) tahap akhir (Pasal 7 PP No. 31/1999) yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pembinaan tahap awal narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus narapidana samapai dengan dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana (pasal 9 PP No. 31/1999).
2. Pembinaan tahap lanjutan meliputi :
 - a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal samapai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana.
 - b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana (Pasal 9 PP No. 31/1999)
3. Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhir tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan (pasal No. 31/1999)

Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1) peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, meliputi:

- a. Masa Pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama satu (1) bulan;
- b. Perancangan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
- c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
- d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal

Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat 2 PP No. 31/1999 meliputi:

- a. Perencanaan program pembinaan lanjutan

- b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan
- c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan
- d. Perancangan dan pelaksanaan program asimilasi.

Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat

3 No. 31/1999, meliputi:

- a. Perencanaan program integrasi
- b. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir

Dalam tahap-tahap pembinaan seperti diuraikan diatas selalu ditetapkan melalui siding Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan masa pidana Warga binaan pemasyarakatan yang disesuaikan dengan tahap-tahap pembinaan yang ada.

Dalam tahap pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaan pemasyarakatan di LAPAS merupakan hak-hak yang warga binaan yang wajib diperoleh agar kelak pada masa integrasi warga binaan pemasyarakatan dapat beradaptasi dalam pembangunan serta tidak mengulangi perbuatan tindak pidana.

Clemens Bartolas menyatakan ada tiga asumsi dasar diperlukannya model reintegrasi, pertama : bahwa permasalahan menyangkut pelaku kejahatan harus dipecahkan bersama dengan masyarakat dimana mereka berasal, kedua : masyarakat mempunyai tanggung jawab terhadap masalah yang terjadi menyangkut pelaku kejahatan dan tanggung jawab masyarakat dapat ditunjukkan dengan

membantu pelanggaran hukum tersebut untuk dapat mematuhi hukum yang telah ditetapkan, sedangkan asumsi yang ketiga : bahwa kontak dengan masyarakat bertujuan untuk mencapai tujuan dari reintegrasi itu sendiri.

Dalam penulisan ini penulis akan membatasi diri untuk menjelaskan hak-hak warga binaan pemasyarakatan hanya dalam sebelum berorientasi dengan masyarakat. Ini berarti yang akan dibahas adalah hak-hak warga binaan pemasyarakatan pada pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Penelitian ini akan dilakukan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Lembaga Pemasarakatan Klas I Makassar yang beralamatkan di JL. Sultan Alauddin No. 191. Pemilihan tempat ini dengan mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut merupakan Lembaga Pemasarakatan yang paling dekat dengan tempat penulis menempuh studi, dengan harapan akan mempermudah proses penelitian.

B. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa :

1. Data Primer, yakni data yang diperoleh dari wawancara narapidana dan pejabat-pejabat di Lembaga Pemasarakatan Klas I Makassar
2. Data Sekunder, yakni data yang sudah tersedia sehingga peneliti hanya mencari dan mengumpulkan penulisan (data yang diperoleh dari buku-buku, internet, dan perundang-undangan yang terkait).

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara, yakni pengumpulan data secara langsung kepada responden dan informan dalam bentuk tanya jawab yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
2. Pengamatan/Observasi, yakni teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung suatu situasi tertentu berupa benda, proses atau perilaku. Dalam hal ini dilakukan pengamatan terhadap kegiatan pembinaan dengan konsep pemasyarakatan di embaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar.

D. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, dalam penulisan data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder, maka data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus serta menafsirkan data berdasarkan teori sekaligus menjawab permasalahan dalam penulisan atau penelitian ini.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan LAPAS atau LP merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah LAPAS di Indonesia, LAPAS lebih dikenal dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dahulu Departement Kehakiman). Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya berisikan narapidana (napi) namun dapat pula diisi oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan¹⁵, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga

¹⁵ Dikenal lima jenis tahanan yang dapat ditempatkan dalam Lapas itu sendiri yaitu A1 (Tahanan polisi), A2 (Tahanan penuntut umum), A3 (Tahanan Pengadilan Negeri), A4 (Tahanan Pengadilan Tinggi), A5 (Tahanan Mahkamah Agung)

pemasyarakatan di sebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih di kenal dengan istilah sipir penjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman DR. Sahardjo pada tahun 1962 dan kemudian ditetapkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 27 April 1964 dan tercermin di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pembedaan.

Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Suatu hal yang seharusnya diberantas yaitu faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana.

Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Penempatan anak yang bersalah ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil. Perbedaan status anak tersebut menjadi dasar pembedaan pembinaan yang dilakukan terhadap mereka.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila

Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum. Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan, atau klien pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya. Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula Balai

Pertimbangan Pemasarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya. Sama halnya dengan daerah-daerah yang tersebar di Indonesia, Sulawesi-Selatan tepatnya di Makassar pun memiliki lembaga pemasarakatan yang berdomisili di Jalan Sultan Alauddin No.191 Gunung Sari Makassar. Lembaga pemasarakatan Klas I makassar memiliki luas tanah 94.069 m² yang status pemilikannya adalah hak milik, sedangkan luas bangunan seluruhnya 29.610 m².

Adapun visi dan misi Lembaga Pemasarakatan Klas I Makassar yaitu:


VISI:

- Terwujudnya Lapas Klas I Makassar
- Tangguh dalam pembinaan
- Prima dalam pelayanan
- Unggul dalam pengamanan

MISI:

“Meningkatkan pelayanan serta terwujudnya suasana aman dan tertib menuju tercapainya warga binaan yang serta berakhlak mulia, berguna bagi keluarga, bangsa dan Negara.”

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I KOTA MAKASSAR



B. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Mendapatkan Upah atau Premi di Lembaga Pemasyarakatan

Dalam menjalani masa pidana di lembaga Pemasyarakatan, narapidana disibukkan dengan berbagai kegiatan. Salah satu kegiatan yang dilakukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I kota Makassar adalah mengikuti Pelatihan Kerja yang terdiri dari berbagai jenis pekerjaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 7 Januari 2013 di Lapas Kelas I Makassar, penulis memperoleh

data terkait jenis-jenis pelatihan kerja yang ada pada Lapas tersebut, yakni sebagai berikut:

1. Kegiatan pelatihan menjahit;
2. Kegiatan Pelatihan Bengkel;
3. Pembuatan paving block;
4. Handy Craft (Kerajinan tangan);
5. Pembuatan Papan ucapan atau karangan bunga;
6. Peternakan Kelinci;
7. Budi daya ikan lele dan ikan Nila;
8. Tanaman Sayuran;
9. Pertukangan Kayu;
10. Kursi dan Bambu;
11. Tanaman Hias;
12. Elektronik;

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 7 Januari 2013 di Lapas Klas I Makassar, dengan Bapak Muhammad Amir selaku Pegawai Lapas pada seksi Bimbingan Kerja, beliau mengemukakan bahwa:

Dari keseluruhan rangkaian kegiatan kerja yang tersedia di Lapas Klas I kota Makassar, hanya beberapa pekerjaan saja yang diberikan upah atau premi kepada narapidana. Hal ini dikarenakan ada beberapa pekerjaan yang hanya sekedar

pelatihan dan tidak menghasilkan barang dan/atau jasa yang dapat bernilai ekonomi. Seperti kegiatan pelatihan menjahit dan perbengkelan. Selain dari kedua jenis pelatihan di atas, merupakan jenis kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa, sehingga ada upah atau premi yang dapat diberikan kepada narapidana.

Menanggapi komentar di atas, penulis mengemukakan bahwa pelaksanaan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Hanya saja, penulis menyarankan ada baiknya agar mereka yang ikut pada pelatihan penjahitan dan perbengkelan juga diberikan kesempatan untuk melakukan jenis kegiatan pelatihan lainnya agar dapat mendapatkan upah atau premi., sehingga mereka tetap memiliki motivasi untuk ikut pada pelatihan yang tidak mendapatkan upah. Pada kesempatan yang sama penulis juga mempertanyakan terkait bagaimana pembagian jenis-jenis pekerjaan pada masing-masing bidang, bapak Amir selaku Pegawai Lapas pada seksi Bimbingan Kerja, mengemukakan bahwa:

Kami melakukan pencarian bakat sesuai dengan bidang yang diminati narapidana. Sebelum masuk pada tahap pekerjaan yang menghasilkan barang, mereka diwajibkan mengikuti training atau pelatihan terlebih dahulu. Pemberian training ini dilakukan oleh pengajar yang di datangkan untuk melakukan pelatihan di Lapas Klas I Kota Makassar.

Apa yang dikemukakan oleh Bapak Amir, adalah hal yang sangat positif. Pemberian jenis pekerjaan sesuai dengan minat dan bakat merupakan langkah yang baik, agar kiranya narapidana yang bersangkutan dapat bersungguh-sungguh dalam mengikuti pelatihan

kerja yang disediakan, sehingga bagi mereka yang berasal dari kalangan ekonomi tidak mampu, dapat membuka lapangan pekerjaan sendiri saat masa pidananya telah habis.

Namun demikian perlu diperhatikan kesesuaian antara jumlah pelatih yang tersedia dengan jumlah Narapidana yang ada. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan tenaga pelatih/instruktur yang ada sangat minim. sehingga akan mempengaruhi optimalisasi pelatihan terhadap narapidana. Mungkin ada baiknya pihak LAPAS melakukan kerja sama dengan berbagai pihak seperti pelaku usaha perbengkelan atau penjahitan, sekaligus juga para narapidana dapat mengerjakan pekerjaan yang dapat menghasilkan upah atau premi.

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis mengambil sampel pada kegiatan usaha pembuatan paving blok. Kegiatan ini, merupakan jenis kegiatan yang paling banyak peminatnya dan mendapatkan pesanan yang banyak dari masyarakat. Berdasarkan hasil data yang diperoleh dan telah diolah oleh penulis ditemukan data sebagai berikut:

Tabel I : Data Pekerjaan Paving Bock oleh Kelompok I pada Lembaga Pemasarakatan Klas I Makassar.

Minggu Ke-	Tanggal Pekerjaan	Jumlah Paving Block (biji)	Jumlah Upah/Premi (Rp)
I	24-9-2012 sd 29-9-2012	2651	265.100,-
II	01-10-2012 s/d 06-10-2012	3192	319.200,-
III	8-10-2012 s/d 13-10-2012	2045	204.500,-
IV	15-10-2012 s/d 20-10-2012	3147	314.700,-
V	22-10-2012 s/d 27-10-2012	2471	247.100,-
VI	29-10-2012 s/d 03-11-2012	3380	338.000,-
VII	5-11-2012 s/d 10-11-2012	1416	141.600,-
VII	10-11-2012 s/d 16-11-2012	3193	319.300,-
VII	21-10-2012 s/d 23-11-2012	1520	152.000,-
VII	27-11-2012	280	28.000

Sumber data Primer: Lapas Klas I Makassar.

Data di atas adalah data yang menggambarkan terkait pekerjaan pembuatan paving block yang ada pada Lembaga Pemasarakatan Klas I Makassar. Pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang dilakukan oleh salah satu kelompok dari beberapa kelompok yang melakukan pekerjaan pembuatan paving block. Tiap kelompok pekerja terdiri dari 4 orang, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui wawancara dengan salah satu narapidana yakni bapak Rajanuddin, mengemukakan bahwa Upah yang diberikan kepadanya dilakukan setiap hari sabtu sebesar masing-masing Rp. 30.000,- (tigapuluh ribu

rupiah)/minggunya. Sehingga masing-masing kelompok mendapatkan total upah sebesar Rp. 30.000,- x 4 orang sama dengan Rp. 120.000,-.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis kemudian mempertanyakan perihal ketidak sesuaian antara data penerimaan yang ada pada Tabel I dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis.

Bapak Amir mengemukakan bahwa :

Jumlah upah yang telah diterima oleh narapidana sebelumnya di potong dengan biaya produksi paving block dengan pendapatan Negara bukan pajak yang disetorkan di PNBPN. Sehingga sisa dari pengurangan tersebut akan diberikan kepada narapidana.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis beranggapan bahwa upah yang diberikan kepada narapidana sangat sedikit. Hal ini diamati oleh penulis bahwa pekerjaan membuat paving block membutuhkan tenaga yang ekstra sehingga seharusnya jumlah yang diberikan kepada narapidana juga harus sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya.

Terkait mengenai tanggapan narapidana terhadap jumlah upah yang diterimanya, penulis pada kesempatan yang sama melakukan wawancara dengan Bapak Rajanuddin, beliau mengemukakan bahwa:

Upah yang saya terima sudah mencukupi. Walaupun setiap upah yang saya terima dipotong oleh koperasi atas hasil pengambilan belanja saya.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan tersebut, dapat dilihat bahwa sebenarnya apa yang diperoleh oleh narapidana sangat tidak sesuai, karena mereka harus bekerja selama 5 hari dalam seminggu, pagi sampai sore. Jika jumlah uang yang diterima sebesar Rp. 30.000,-/minggu di bagi 5 hari kerja, berarti narapidana tersebut hanya menerima upah sebesar Rp. 6000,- per harinya.

Selanjutnya penulis kembali mewawancarai narapidana yang berbeda guna mengklarifikasi hasil wawancara pada narapidana yang berbeda, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Ridwan Ali Moncang, beliau mengemukakan bahwa:

Upah yang saya terima sudah mencukupi, apa yang disampaikan oleh Rajanuddin kurang lebih sama dengan yang kami alami. Namun kami tetap melakukannya dengan pertimbangan bahwa, pekerjaan tersebut dapat mengisi keseharian kami di Lembaga Pemasyarakatan.

Selanjutnya penulis melakukan kuesioner terhadap beberapa narapidana yang ada, terkait upah dan pekerjaan yang mereka lakukan, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel II: Data Kuesioner terkait tingkat kepuasan Narapidana terhadap Upah yang diterima

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN		
		Sangat Bermanfaat	Cukup Bermanfaat	Kurang Bermanfaat
1	Pemberian Bimbingan Kerja	20	-	-
2	Proses Pemberian Bimbingan Kerja	Baik	Cukup baik	Kurang baik
		19	1	-
3	Peberian Upah	Cukup	Kurang	Tidak Layak
		20	-	-
4	Hal-hal yang perlu dibenahi dala pelaksanaan bimbingan kerja	Ya	Tidak	
		1	19	

Berdasarkan hasil kuesioner tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa, pelaksanaan pemenuhan upah sudah sangat sesuai. Namun demikian penulis menganggap bahwa apa yang di isikan responden pada saat mengisi kuesioner tidaklah merupakan jawaban yang sebenarnya, karena pada saat melakukan pengisian, para narapidana diawasi oleh pegawai lapas, sehingga mereka memberikan jawaban yang terbaik pada setiap pertanyaan yang disediakan. Namun demikian berdasarkan hasil pengamatan dan analisa yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian upah kepada narapidana di Lapas Klas I Makassar masih kurang layak dan tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh nara pidana. Hal ini dapat di gambarkan pada pemberian upah pekerjaan paving blok yang ada, bahwa setiap kelompok pekerja yang berjumlah 4 orang, hanya

mendapatkan upah sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) saja. Sementara jumlah paving blok yang mampu dihasilkannya perminggu mencapai jumlah rata-rata 2000 biji.

C. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemberian Upah di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar

Berbicara terkait pelaksanaan pemberian upah di Lapas Klas I Kota Makassar, tentunya dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang sangat mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut terbagi atas faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung adalah faktor yang meperlancar proses pelaksanaan pemberian upah, sementara faktor penghambat adalah faktor yang menghalangi proses pelaksanaan pemberian upah.

Pada wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Amir selaku pegawai pada Bidang Bimbingan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, pada tanggal 7 Januari 2012. Penulis mempertanyakan terkait faktor pendukung pelaksanaan upah di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, pada kesempatan tersebut beliau mengemukakan:

Pada pelaksanaan pemberian upah, kami sangat di dukung oleh keikutsertaan narapidana yang mau dengan sendirinya bergabung pada kegiatan pembinaan ini, sehingga kami tidak perlu memaksakan yang bersangkutan untuk ikut pelatihan dan bimbingan kerja. Selain itu, faktor pendukung lainnya adalah, keterlibatan masyarakat yang cukup tinggi untuk menggunakan hasil kerja narapidana, sehingga mereka cukup mendapatkan upah atas hasil kerjanya. Faktor yang juga membantu adalah

tersedianya pelatih bimbingan kerja seperti perbengkelan dan kegiatan menjahit yang kami datangkan dari luar.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan pemberian upah kepada narapidana pada Lembaga pemsyarakatan Klas I Makassar adalah:

1. Keaktifan narapidana untuk ikut serta pada pelaksanaan pemberian bimbingan kerja;
2. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang ingin menjadi pengajar/pelatih pada pelaksanaan bimbingan kerja; dan
3. Peran serta masyarakat yang cukup tinggi untuk membeli barang hasil kerja pelatihan dan bimbingan kerja narapidana.

Selanjutnya pada kesempatan yang sama, penulis kemudian mempertanyakan factor pengambat dalam pemberian upah kepada narapidana, Bapak Amir mengemukakan bahwa:

Dalam hal pelaksanaan pemberian upah kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar, sejauh ini kami belum mendapatkan hambatan, karena pada intinya disini kita berbicara mengenai pembinaan, tidak berorientasi pada pemberian upah.

Apa yang dikemukakan oleh bapak di atas, menurut penulis kurang tepat, karena berdasarkan Undang-Undang Pemsyarakatan pemberian upah merupakan salah satu hak narapidana begitu pula

dengan hak mendapatkan bimbingan kerja. Jadi persoalan pemenuhan hak adalah hal yang tidak boleh dianggap enteng.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis terkait pemenuhan hak tersebut sebenarnya ada hambatan yang sangat berpengaruh, yakni tidak adanya transparansi pada pemberian upah. Hal ini dapat ditemukan saat penulis melakukan wawancara dengan para narapidana yang ada pada Lapas Klas I Makassar. Mereka tidak mengetahui mengenai transparansi hasil kerja mereka, dan mereka hanya diberikan upah saja, tanpa ada penjelasan mengenai potongan-potongan pajak dan biaya produksi barang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pemenuhan pemberian upah atau premi kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian besaran upah yang diberikan masih jauh dari kata layak.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan pemenuhan upah kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar adalah:

Faktor Pendukung meliputi:

1. Keaktifan narapidana untuk ikut serta pada pelaksanaan pemberian bimbingan kerja;
2. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang ingin menjadi pengajar/pelatih pada pelaksanaan bimbingan kerja; dan
3. Peran serta masyarakat yang cukup tinggi untuk membeli barang hasil kerja pelatihan dan bimbingan kerja narapidana.

Berdasarkan penjelasan pegawai Lapas, sejauh ini belum ada faktor penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan upah kepada narapidana,

namun berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, ditemukan faktor pengambat yakni tidak transparansinya pemberian upah kepada narapidana yang mencakup besaran jumlah potongan pajak pendapatan Negara bukan pajak, dan biaya reproduksi barang.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yakni:

1. Agar kiranya upah atau premi yang diperoleh narapidana bisa sesuai dengan hasil kerja mereka yang sangat keras;
2. Agar kiranya pengajar/pelatih bimbingan tersebut lebih diperbanyak sehingga sesuai dengan banyaknya narapidana yang mengikuti pelatihan;
3. Begitupun dengan sarana dan prasarana pelaksanaan bimbingan tersebut harus lebih diperbanyak dan yang layak;
4. Agar kiranya pegawai lapas lebih dapat memperluas jaringannya untuk mencari pelanggan atau pembeli yang akan membeli hasil pekerjaan narapidana tersebut; dan
5. Dalam pelaksanaan pemberian upah, harus dilakukan secara transparansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, 2006. *Prospek Hukum Pidana Indonesia (Dalam Mewujudkan Keadilan Masyarakat)*, Restu Agung, Jakarta.
- Adi Sujatno, 2000, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, Direktorat Jenderal Pemasayarakatan, Jakarta.
- Aswanto, *Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap PenegakanHAM di Indonesia*, Disertasi, Makassar, Perpustakaan FH-Unair, 1999.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
- Effendy, Rusli, 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana*; Cetakan III, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI), Makassar.
- Hamzah, Andi, 1994, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi di Reformasi*, Pradaya Paramita, Jakarta.
- Kanter E.Y & S.R. Sianturi, 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marpaung, Leden, 2005. *Azas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1984. *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Mulia Wari Sonny,2010,"Pemenuhan Hak-hak Reintegrasi Warga Binaan Pemasayarakatan Pada Lembaga Pemasayarakatan Klas II A Abepura Di Kota Jayapura", Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Petrus Irwan Panjaitan, Pandapotan Simorangkir, 1995, Lembaga Pemasayarakatan Dalam Prespektif Peradilan Pidana, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Priyanto, Dwidja, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

- Prokoso, Djoko, 1988. *Hukum Penitensier Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Purnomo, Bambang, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.
- Saleh, Ruslan, 1987. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Aksara Baru, Jakarta.
- Soerjobroto, Bahrudin, 1986. *Ilmu Masyarakat (Pandangan Singkat)*, AKIP, Jakarta
- Sudarsono, 2005. *Kamus Hukum, Edisi Baru*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Syamsuddin, *Kedudukan Pelepasan Bersyarat bagi NaraPidana Dalam Prespektif mPenegakan HAM Di Lembaga Masyarakat Narkotika Klas II A Di Kab. Gowa*, Disertasi, Makassar, Perpustakaan FH-UH, 2009.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat.